



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon : 021-57946100  
Laman : [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)

Nomor : 4087 /E1.2/B/2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permendiknas Nomor 38 Tahun 2011

30 September 2011

Yth. Rektor/Ketua/Direktur PTN  
dan Koordinator Kopertis

Dengan hormat kami beritahukan bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, setiap Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus segera menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait paling lambat pada setiap akhir bulan.

Laporan tertulis berupa Format B-19 sebagaimana yang terlampir dalam Permendiknas Nomor 38 Tahun 2011 dapat dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan *softcopy* laporan disampaikan ke alamat email : [forlap@dikti.go.id](mailto:forlap@dikti.go.id), sedangkan untuk pengisian laporan secara online dapat melalui laman <http://lapker.dikti.go.id/2011>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

*[Handwritten Signature]*  
Harris Iskandar, Ph.D

NIP. 0620429 198601 1 001

Tembusan Yth:  
Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)